

## ABSTRAK

**Ananda Restu Suherman**, *“Implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame (Studi Kasus Reklame Melintang di Kota Tasikmalaya) Perspektif Siyasah Dusturiyah”*.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya penyelenggaraan reklame saat ini di kota Tasikmalaya, dari segi tata ruang kota penempatan dan penataannya memiliki pengaruh besar. Sehingga penyelenggaraan reklame terus bertambah dan mengakibatkan banyak reklame yang tidak sesuai khususnya reklame melintang yang tidak boleh ada, hingga berdampak pada keamanan dan keselamatan publik dan hilangnya estetika serta kualitas visual terhadap lingkungan kota.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui implementasi dari dasar hukum penyelenggaraan reklame, untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaannya, dan mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap efektivitas penerapan Perda Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Penelitian ini menggunakan teori pelaksanaan kebijakan publik dan teori Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini belum sesuai dengan perwujudan kemaslahatan rakyat yang bersifat umum dan menghilangkan kemafsadatan yang tidak lain untuk mencapai suatu keadilan dan kemanfaatan baik hubungan yang sifatnya intern maupun yang sifatnya ekstern antar negara dalam berbagai aspek kehidupan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deksriptif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan ialah data kualitatif yang terdiri atas data primer dan sekunder, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini dapat menghasilkan beberapa kesimpulan bahwa *pertama* dasar hukum penyelenggaraan reklame adalah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame, tanpa penyesuaian dengan Perda ini maka penyelenggaraan reklame merupakan suatu aktivitas yang illegal. *Kedua*, dalam penerapan Perda sebaiknya penyelenggara reklame dan lembaga penegak Perda ini harus lebih merujuk dan mengikuti segala bentuk aturan yang tertuang di dalamnya demi terwujudnya kemaslahatan bersama sehingga pelaksanaan Perda ini terlaksana dengan baik dan efektif. *Ketiga*, kebijakan pemerintah dalam memberi kepastian hukum untuk pelaksanaan penyelenggaraan reklame ialah tindakan pencegahan (preventif) untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan berbagai pihak, baik itu bagi pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk pencegahan terjadinya mafsadat (kerusakan) dengan menutup jalan yang dapat memungkinkan suatu kemafsadatan dapat terjadi.

**Kata kunci:** *Implementasi, Perizinan, Penyelenggaraan reklamer*